

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun makna demokratis dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) yaitu: bahwa di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah demokratis, lebih lanjut bahwa asas dekosentrasi adalah instrumen sentralisasi karena itu sangat keliru kalau ditempatkan dalam sistematis pemerintahan daerah yang merupakan antitesis dari sentralisasi. Adapun yang menjadi ciri khas dari negara demokrasi adalah pemerintahannya murni berada ditangan rakyat, dalam konsep utamanya bahwa demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka di dalam pemerintahan negara demokrasi rakyat mempunyai hak untuk turut serta memantau jalannya sistem pemerintahan.

Beberapa kendala secara garis besar didalam Pemilihan Kepala Daerah baik itu secara langsung ataupun melalui perwakilan yaitu:

- 1) Kendala Pemilihan secara langsung :
 - a. Sering terjadi didalam masyarakat terjadinya konflik horizontal yang timbul akibat pemilihan umum serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

- b. Kecenderungan memerlukan atau mengeluarkan biaya yang relatif besar, serta dapat menimbulkan praktik money politic.
- 2) Kendala Pemilihan secara perwakilan :
- a. Dapat menurunkan dan mundurnya suatu demokrasi
 - b. Dapat merampas kedaulatan rakyat serta menimbulkan nepotisme.

Penyelenggaraan pilkada langsung mempunyai aspek positif dan negatif, dalam aspek positif pilkada langsung ada 3 aspek yang menyetuh secara langsung, yakni:

1) dalam bidang politik dan pemerintahan, yang menyangkut terbangunnya kehidupan politik di daerah, terciptanya kedaulatan rakyat, kepala daerah mempunyai legitimasi yang kuat dalam menciptakan kestabilan pemerintahan, Akuntabilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik administratif, yuridis, politis dan terutama moral akan disampaikan langsung kepada masyarakat dan lainnya.

2) dalam bidang Hukum, yaitu sebagai proses pembelajaran membangun masyarakat sadar hukum dan penegak hukum bertindak tegas dan bersifat nonpartisan yang mengakibatkan terciptanya sikap hormat rakyat

3) dalam bidang sosial ekonomi yaitu, kepercayaan publik pada sistem dan hasil pilkada akan meningkat dan tertanamnya kepercayaan investor swasta karena adanya stabilitas politik yang mana membuka lahan keuntungan bagi Negara dan rakyat. Selanjutnya aspek negatif dari penyelenggaraan pilkada langsung yakni:

- 1) Kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antar pendukung

- 2) maraknya money politik
- 3) kepala daerah yang terpilih cenderung korup
- 4) kecurangan dalam penyelenggaraan
- 5) banyaknya masyarakat yang tidak memilih (golput).

Sedangkan Penyelenggaraan pilkada tidak langsung mempunyai aspek positif dan negatif. Aspek positif yang langsung menyentuh adalah;

- 1) Optimalisasi Fungsi DPRD Sebagai Wakil Rakyat.
- 2) Efisiensi dalam anggaran
- 3) Efektif dalam memberikan hak suara.

Sedangkan aspek negatif dari pilkada tidak langsung adalah;

- 1) pemicu peningkatan kasus korupsi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru
- 2) Money Politik yang lebih mudah
- 3) sebagai kemunduran demokrasi daerah
- 4) merampas kedaulatan rakyat
- 5) Adanya mosi tidak percaya DPRD yang menjadikan DPRD sebagai penguasa penuh di atas dari kekuasaan eksekutif
- 6) maraknya nepotisme.

Dalam kedua penyelenggaraan tersebut yang paling besar manfaatnya adalah penyelenggaraan pilkada langsung dalam penyelenggaraan pilkada langsung terdapat kegunaan dalam berbagai bidang yaitu;

- 1) bidang politik dan pemerintahan.
- 2) bidang hukum.
- 3) bidang sosial ekonomi.

Sedangkan pilkada tidak langsung hanya mempunyai tiga aspek yaitu;

- 1) Optimalisasi Fungsi DPRD Sebagai Wakil Rakyat.

- 2) Efisiensi Anggaran
- 3) Efektif menggunakan hak suara.

Serta dalam hal sesuatu yang merugikan, acuan terbaik adalah paling sedikit hal yang dirugikan. Dalam kedua sistem penyelenggaraan tersebut lahirlah beberapa kerugian.

Pertama dari sistem pilkada langsung, dalam sistem ini lahir beberapa permasalahan yang menciptakan kerugian, yakni;

- 1) sering terjadi konflik horizontal antar pendukung pasangan
- 2) maraknya money politik
- 3) kepala daerah yang terpilih cenderung korup
- 4) kecurangan dalam penyelenggaraan
- 5) banyaknya masyarakat yang tidak memilih (golput).

Sedangkan dalam sistem pilkada tidak langsung kerugian yang muncul pada saat penyelenggaraan, yakni:

- 1) Peningkatan korupsi dari daerah sampai pusat
- 2) money politik
- 3) mundurnya demokrasi
- 4) merampas kedaulatan rakyat
- 5) munculnya kekuatan legislatif
- 6). maraknya nepotisme.

Maka mekanisme terbaik pada pilkada di Indonesia adalah pilkada langsung karena lebih bermanfaat kepada rakyat dari pada mekanisme pilkada tidak langsung walaupun kedua-duanya memiliki kerugian yang hampir sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan diatas dan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran untuk pilkada langsung yang berkualitas:

1. Penyempurnakan regulasi pilkada sehingga menjamin kepastian hukum bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan menjamin penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran pilkada.

2. proses pemilihan didesain murah, antara lain melalui:

a. Updating data kependudukan dan pemilih dilakukan secara periodik oleh pemerintah, selanjutnya pemilih cukup menerima undangan tanpa ada kartu pemilih dalam proses pemilihan lebih efektif.

b. Bentuk kampanye yang melibatkan massa dibatasi, diatur pembatasan belanja kampanye, dan sosialisasi calon menjadi tanggung jawab KPUD

c. Teknik penyuaaran memanfaatkan e-voting

Penghitungan suara mulai di tingkat kecamatan. Kompensasinya durasi waktu pemungutan suara di pepanjang dan jumlah pemilih di TPS di perbanyak

